

REFLEKSI TIGA BELAS TAHUN PEJUANG BURUH PEREMPUAN (Kasus Tragedi Marsinah)

*Musfirotun Yusuf**

Abstract: *Throughout history there, working women have always suffered discrimination and injustice. Wage policy that has not been impartial, social security, welfare to the layoffs, everything is still attached to women workers than male workers. Despite the struggles of women workers already in the beginning since 1872, but has not basilnyapun memnerikan perbbbaikan a significant impact on the fate of the workers especially women workers. Marsinah case is a real reality that should be made an example, both about perseverance, courage and sacrifice in fighting for the rights of workers.*

Kata Kunci: Perjuangan Buruh, Marsinah, Perempuan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat minimal empat kelompok masyarakat terbesar yang sangat memerlukan kesungguhan kita semua untuk memperjuangkannya. Mereka itu adalah kaum petani, buruh dan pengangguran, nelayan dan saudara kita yang merupakan kelompok margin di daerah perkotaan (urban). Petani khususnya di Pulau Jawa sebagian besar sudah tidak memiliki lahan pertanian sehingga berubah statusnya menjadi buruh tani. Buruh dan penganggur sangat mengalami kesulitan dalam mengarungi kehidupan karena tingkat upah dan keterampilan rendah. Penganggur masih menghadapi berbagai kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Nelayan kita masih terbelakang, sehingga dalam alam perkembangan teknologi yang luar biasa, sering mereka justru menjadi penonton dan bahkan korban kemajuan teknologi tersebut karena tingkat penguasaan kurang. Kelompok margin di perkotaan (urban) mengalami kesulitan untuk bertahan hidup, bahkan sering menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah kota dan mereka sendiri serta masyarakat luar.

Berbicara tentang buruh dalam berbagai sektor, terutama buruh perempuan dengan berbagai persoalan yang melingkupinya, membutuhkan penelusuran yang panjang. Oleh karena itu, menyikapi Hari Buruh sebaiknya dapat kita jadikan sebuah momentum kebangkitan transformasi Indonesia ke arah yang lebih baik dengan pandangan yang arif dan lebih komprehensif atau menyeluruh. Dalam perspektif sejarah kaum buruh, ketidakadilan dan diskriminasi selalu melingkupi mereka sepanjang sejarah. Apalagi di era Industrialisasi sekarang ini. Alih-alih kaum kapital (pemilik modal) adalah orang yang paling berkuasa dalam menentukan nasib buruh. Buruh adalah mesin produksi yang digunakan oleh para pengusaha yang *notabene* kapitalis untuk memupuk keuntungan perusahaan. Kemanusiaan yang dimiliki oleh kaum buruh, seakan dipangkas habis bahkan sengaja dipangkas oleh pengusaha dengan menyamakan sang buruh sebagai modal usaha. Buruh tidak pernah dianggap sebagai manusia yang dalam dirinya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya.

*. Penulis adalah Dosen STAIN Pekalongan, lulusan Magister Managemen Unsoed Purwokerto dan Pemerhati masalah perempuan.

Realitas tersebut semakin diperparah oleh sistem dan struktur perusahaan *dus* kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang tidak berpiak pada kaum buruh, terutama buruh perempuan. Meski perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh sudah sejak tahun 1872 di Kanada, akan tetapi sebagaimana yang terjadi dalam realitas, kaum buruh belum bisa menentukan nasibnya sendiri sebagai manusia yang mempunyai hakekat kemanusiaan dan bukan sebagai barang produksi.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Hari Buruh

Setiap 1 Mei, diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia yang dikenal dengan istilah *May Day*. Dari sejarah ditetapkannya tanggal itu *May Day* berasal dari aksi buruh di Kanada pada 1872 untuk menuntut diberlakukannya delapan jam kerja sehari. Kemudian sejak 1886, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Sedunia oleh *Federation of Organized Trade and Labor Unions*. Secara umum, urgensi dari *May Day* sebagai momentum bagi kaum buruh untuk memperjuangkan nasib mereka dengan menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu isu yang mencuat pada tahun 2006 adalah rencana revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sampai-sampai pemerintah meminta pakar hukum perburuhan dari lima perguruan tinggi ternama di Indonesia untuk mengkaji ulang Undang-undang tersebut, walaupun sampai sekarang tidak jelas kelanjutan dari rencana tersebut.

Apabila dicermati, terdapat beberapa Undang-Undang yang dibuat pemerintah yaitu UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Terakhir, UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang bertujuan meningkatkan perlindungan hukum kepada pekerja. Meskipun, standar perlindungan hukum itu sendiri sampai sekarang masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagi buruh sehingga menjadikannya multinterpretasi (www.banjarmasintribunnews.com/index.php)

B. Buruh Perempuan

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat kita. Sejak zaman purba ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang isteri sesungguhnya sudah bekerja. Sementara suaminya pergi berburu, di rumah ia bekerja menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba adalah sistem barter, maka pekerjaan perempuan meski sepertinya masih berkutat di sektor domestik, namun sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Kemudian, ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris hingga kemudian industri, keterlibatan perempuan pun sangat besar. Bahkan dalam masyarakat berladang berbagai suku di dunia, yang banyak menjaga ternak dan mengelola ladang dengan baik itu adalah perempuan bukan laki-laki. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan memang bukan baru-baru saja tetapi sudah sejak zaman dulu.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar menganggur. Biasanya para perempuan memiliki pekerjaan untuk juga memenuhi kebutuhan rumah tangganya, entah itu mengelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa perempuan dengan pekerjaan-pekerjaan di atas bukan termasuk kategori perempuan bekerja. Hal ini karena perempuan bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantor (yang bekerja di kantor). Pada hal, dimanapun dan kapanpun perempuan itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya. Jadi tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja. Anggapan ini bisa jadi juga erkait dengan arti bekerja yang berbeda antara Indonesia dengan negara-negara di Barat yang tergolong sebagai negara maju. Konsep bekerja

menurut masyarakat di negara-negara Barat (negara maju) biasanya sudah terpengaruh dengan ideologi kapitalisme yang menganggap seseorang bekerja jika memenuhi kriteria tertentu misalnya; adanya penghasilan tetap dan jumlah jam kerja yang pasti. Sedangkan kebanyakan perempuan di Indonesia yang disebutkan tadi, pekerjaan mereka belum menghasilkan penghasilan tetap dan tidak terbatas waktu, bahkan baru dapat dilakukan hanya sebatas kapasitas mereka (<http://lintas.me/KpzvKEI8>)

Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Anggapan negatif (stereotype) yang kuat di masyarakat masih menganggap idealnya suami berperan sebagai yang pencari nafkah, dan pemimpin yang penuh kasih; sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Hanya, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istripun dituntut untuk harus mampu juga berperan sebagai pencari nafkah. Walaupun seringkali jika seorang laki-laki atau suami ditanya maka akan muncul jawaban “ *Seandainya gaji saya cukup, saya lebih suka isteri saya di rumah merawat anak-anak*”.

Jika perempuan pada strata menengah ke bawah, bekerja di sektor publik kebanyakan atas dasar dorongan kebutuhan ekonomi. Sedangkan bagi perempuan di kelas menengah ke atas, bekerja bagi mereka adalah bagian dari aktualisasi diri. Hal ini selain terkait dengan semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor-sektor yang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk laki-laki. Semakin banyaknya perempuan berpendidikan yang berkeinginan untuk aktif di sektor publik merupakan konsekuensi logis dari pembukaan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk bersekolah.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka peluang perempuan untuk bekerja seharusnya tidak dibedakan dengan kaum laki-laki. Implikasi yang terjadi ketika ada perbedaan peluang angkatan kerja laki-laki dan perempuan maka ketika perempuan masuk ke sektor ketenagakerjaan, upah perempuan akan lebih rendah daripada upah laki-laki. Sehingga akan terjadi yang namanya diskriminasi upah. Berkaitan dengan diskriminasi upah, masalah umum yang dihadapi perempuan di sektor publik adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Hal ini berlaku khususnya bagi perempuan berpendidikan menengah ke bawah. Untuk kasus kota, sebagai buruh pabrik, sementara untuk kasus pedesaan sebagai buruh tani. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kecenderungan perempuan terpinggirkan pada pekerjaan marginal tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor pendidikan. Dari kalangan pengusaha sendiri, terdapat preferensi untuk mempekerjakan perempuan pada sektor tertentu dan jenis pekerjaan tertentu karena upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Masalah umum yang dihadapi perempuan di sektor publik adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Hal ini berlaku khususnya bagi perempuan berpendidikan menengah ke bawah. Untuk kasus kota, sebagai buruh pabrik, sementara untuk kasus pedesaan sebagai buruh tani. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kecenderungan perempuan terpinggirkan pada pekerjaan marginal tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor pendidikan. Dari kalangan pengusaha sendiri, terdapat preferensi untuk mempekerjakan perempuan pada sektor tertentu dan jenis pekerjaan tertentu karena upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Sebuah studi tentang buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang, menemukan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi (Dedi Haryadi Indraswari, Tjandraningsih indraswati dan Juni Thamrin :1994,18). Dalam kasus tersebut, persentase buruh perempuan adalah 90% dari total buruh. Kasus lain dengan substansi yang sama ditemukan pula di sektor pertanian pedesaan. Sebuah penelitian tentang buruh perempuan pada agro industri

tembakau ekspor di Jember bahwa untuk pekerjaan di kebun tembakau, buruh perempuan mendapat upah Rp 1.650,00 per hari sementara buruh laki-laki mendapat upah Rp 1.850,00 per hari. Persentase buruh perempuan pada kasus tembakau adalah 80%. Paling tidak di kedua kasus tersebut telah terjadi penggunaan tenaga kerja perempuan untuk sektor-sektor produktif tertentu dan pemisahan kegiatan-kegiatan tertentu atas dasar jenis kelamin. Dua hal ini dapat di lihat juga melalui peningkatan atau penurunan rasio perempuan di setiap jabatan (Indraswari dan Juni Thamrin: 1994, 52).

Jika perempuan pada strata menengah ke bawah, bekerja di sektor publik kebanyakan atas dasar dorongan kebutuhan ekonomi. Sedangkan bagi perempuan di kelas menengah ke atas, bekerja bagi mereka adalah bagian dari aktualisasi diri. Hal ini selain terkait dengan semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor-sektor yang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk laki-laki. Semakin banyaknya perempuan berpendidikan yang berkeinginan untuk aktif di sektor publik merupakan konsekuensi logis dari pembukaan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk bersekolah.

Perempuan kelas menengah ke atas yang bekerja sebagai pegawai swasta maupun sebagai pegawai negeri, diskriminasi upah seringkali lebih tersamar. Meskipun sistem pengupahan (termasuk tunjangan) pegawai negeri tidak lagi membedakan pegawai perempuan dan laki-laki, di sektor swasta diskriminasi masih terjadi. Meskipun besar upah pokok antara pegawai laki-laki dan perempuan sama, namun komponen tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan dibedakan antara pegawai perempuan dan laki-laki. Seorang pegawai perempuan -apakah berstatus menikah atau lajang- tetap dianggap lajang. Seorang pegawai perempuan yang berstatus menikah -karena dia perempuan- tidak mendapatkan tunjangan suami atau anak. Demikian pula tunjangan kesehatan hanya diberikan kepada dirinya sendiri -tidak untuk suami dan anak-. Dengan demikian -dengan memperhitungkan komponen tunjangan- total penghasilan pegawai laki-laki dan perempuan berbeda jumlahnya untuk pekerjaan yang sama.

C. Marsinah Pejuang Buruh

1. Sekilas tentang Marsinah

Marsinah lahir tanggal 10 April 1969. Anak nomor dua dari tiga bersaudara ini merupakan buah kasih antara Sumini dan Mastin. Sejak usia tiga tahun, Marsinah telah ditinggal mati oleh ibunya. Bayi Marsinah kemudian diasuh oleh neneknya—Pu'irah—yang tinggal bersama bibinya—Sini—di desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Pendidikan dasar ditempuhnya di SD Karangasem 189, Kecamatan Gondang. Sedang pendidikan menengahnya di SMPN 5 Nganjuk. Sedari kecil, gadis berkulit sawo matang itu berusaha mandiri. Menyadari nenek dan bibinya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia berusaha memanfaatkan waktu luang untuk mencari penghasilan dengan berjualan makanan kecil.

Di lingkungan keluarganya, ia dikenal anak rajin. Jika tidak ada kegiatan sekolah, ia biasa membantu bibinya memasak di dapur. Sepulang dari sekolah, ia biasa mengantar makanan untuk pamannya di sawah. “Dia sering mengirim bontotan ke sawah untuk saya. Kalau panas atau hujan, biasanya anak itu memakai payung dari pelepah pisang,” kenang Suradji, pamannya Marsinah sambil menerawang. Berbeda dengan teman sebayanya yang lebih suka bermain-main, ia mengisi waktu dengan kegiatan belajar dan membaca. Kalaupun keluar, paling-paling dia hanya pergi untuk menyaksikan siaran berita televisi. Ketika menjalani masa sekolah menengah atas, Marsinah mulai mandiri dengan mondok di kota Nganjuk. Selama menjadi murid SMA Muhammadiyah, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas. Semangat belajarnya tinggi dan ia selalu mengukir prestasi dengan peringkat juara kelas. Jalan hidupnya menjadi lain, ketika ia terpaksa harus menerima kenyataan bahwa ia tidak punya cukup biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. “Dia ingin sekolah di IKIP. Tapi, uang siapa untuk membiayai di perguruan tinggi itu,” ujar kakek Marsinah.

Pergi meninggalkan desa adalah sebuah langkah hidup yang sulit terelakan. Kesempatan kerja di pedesaan semakin sempit. Kerja sebagai buruh tani makin kecil peluangnya. Sekarang ani-ani—alat

tradisional penuai padi—sudah berganti dengan sabit yang lebih efisien dan tidak memerlukan jumlah tenaga kerja sebanyak sebelumnya. Perkembangan teknologi semakin menyingkirkan para buruh tani. Tidak mengherankan, bau keringat bercampur tanah sawah sudah tidak lagi memenuhi udara pedesaan. Lenguhan sapi yang kelelahan membajak tanah semakin jarang terdengar. Ia telah disingkirkan oleh deru mesin traktor. Ujungnya adalah tidak ada pilihan lagi selain pergi ke kota. Maka ia berusaha mengirimkan sejumlah lamaran ke berbagai perusahaan di Surabaya, Mojokerto, dan Gresik. Akhirnya ia diterima di pabrik sepatu BATA di Surabaya tahun 1989. setahun kemudian ia pindah ke pabrik arloji Empat Putra Surya di Rungkut Industri, sebelum akhirnya ia pindah mengikuti perusahaan tersebut yang membuka cabang di Siring, Porong, Sidoarjo. Marsinah adalah generasi pertama dari keluarganya yang menjadi buruh pabrik.

Kegagalan meneruskan ke perguruan tinggi bukannya membuat semangat belajarnya padam. Marsinah berkeyakinan bahwa pengetahuan itu mampu mengubah nasib seseorang. Oleh karena itu, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, Marsinah mengikuti kursus komputer dan bahasa Inggris di Dian Institut, Sidoarjo. Kursus komputer dengan paket Lotus dan Word Processor sempat dirampungkan beberapa waktu sebelum ia meninggal. Semangat belajar yang tinggi juga tampak dari kebiasaannya menghimpun rupa-rupa informasi. Ia suka mendengarkan warta berita, baik lewat radio maupun televisi. Minat bacanya juga tinggi. Saking senangnya membaca, ia terpaksa memakai kacamata. Pada waktu-waktu luang, ia seringkali membuat klipng koran. Malahan untuk kegiatan yang satu ini ia bersedia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli koran dan majalah bekas, meskipun sebenarnya penghasilannya pas-pasan untuk menutup biaya hidup.

Marsinah dikenal sebagai seorang pendiam, lugu, ramah, supel, tangan tangan dan setia kawan. Ia sering dimintai nasihat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi kawan-kawannya. Kalau ada kawan yang sakit, ia selalu menyempatkan diri untuk menjenguk. Selain itu ia seringkali membantu kawan-kawannya yang diperlakukan tidak adil oleh atasan. Ia juga dikenal sebagai seorang pemberani. Paling tidak dua sifat yang terakhir disebut—pemberani dan setia kawan—inilah yang membekalinya menjadi pelopor perjuangan ([http:// fprsatumei, wordpress.com/ 2008/04/27/marsinah-tragedi-seorang-buruh](http://fprsatumei.wordpress.com/2008/04/27/marsinah-tragedi-seorang-buruh)).

2. Tuntutan Marsinah

Pada pertengahan April 1993, para buruh PT. CPS (Catur Putra Surya)— pabrik tempat kerja Marsinah—resah karena ada kabar kenaikan upah menurut Sudar Edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat itu termuat himbauan pada para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah pokok. Pada minggu-minggu tersebut, Marsinah bersama kawan-kawan buruh PT Catur Putera Perkasa (PT CPS) pada tahun 1993 menuntut kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari, cuti haid, cuti hamil, perhitungan upah lembur, dan pembubaran unit kerja SPSI yang dianggap tidak mewakili kepentingan buruh.

Pengurus PUK-SPSI PT. CPS mengadakan pertemuan di setiap bagian untuk membicarakan kenaikan upah sesuai dengan himbauan dalam Surat Edaran Gubernur. Keresahan tersebut akhirnya berbuah perjuangan.

Pada tanggal 3 Mei 1993 seluruh buruh PT. CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para Kepala Bagian. Sebagian buruh bergerombol dan mengajak teman-teman mereka untuk tidak masuk kerja. Hari itu juga, Marsinah pergi ke kantor Depnaker Surabaya untuk mencari data tentang daftar upah pokok minimum regional. Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan kepada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang hendak mogok.

Tanggal 4 Mei 1993 pukul 07.00 para buruh PT. CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Seluruh buruh dari ketiga shift serentak masuk pagi dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Satpam yang menjaga pabrik menghalang-halangi para buruh shift II dan shift III. Tidak ketinggalan, para satpam juga mengibas-ibaskan tongkat pemukul

serta merobek poster dan spanduk para pengunjung rasa sambil meneriakkan tuduhan PKI kepada para pengunjung rasa.

Pada tahun 1993, Marsinah bersama kawan-kawan buruh PT Catur Putera Perkasa (PT CPS), menuntut kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari, cuti haid, cuti hamil, perhitungan upah lembur, dan pembubaran unit kerja SPSI yang dianggap tidak mewakili kepentingan buruh. Marsinah bersama kawan-kawan buruh PT CPS juga menuntut kebebasan hak buruh untuk berserikat. *“Karena kegigihannya juga lah, Marsinah akhirnya dibunuh dan mayatnya baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993, di pinggir butan jati Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, dengan kondisi yang mengenaskan,”* kata Ketua Nasional PRP Anwar Maruf dalam keterangannya, Rabu (4/5/2011).

Menurut Maruf, saat ini sudah delapan belas tahun peristiwa pembunuhan Marsinah terjadi. Namun persoalan kaum buruh masih sama seperti delapan belas tahun lalu. Upah murah, PHK, pemberangusan serikat buruh (union busting), ditambah dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. *“Kondisi perburuhan saat ini jelas tidak lebih baik dari kondisi perburuhan delapan belas tahun lalu. Semua fenomena ini merupakan dampak dari penerapan Labor Market Flexibility (LMF) oleh rezim neoliberal,”* katanya (<http://news.okezone.com/read/2011/05/04/337/452960/marsinah-diusilkan-jadi-pahlawan-nasional>).

Penerapan Pasar Tenaga Kerja yang bersifat fleksibel (LMF) oleh rezim neoliberal, melalui pemberlakuan tiga paket kebijakan perburuhan (UU No 21 Tahun 2000, UU No 13 Tahun 2003, dan UU No 2 Tahun 2004), tentunya semakin memperparah kondisi perburuhan di Indonesia saat ini. Harga bahan makanan serta bahan bakar yang semakin menjulang tinggi mengakibatkan tingginya angka pertumbuhan buruh perempuan di Indonesia. Jumlah angkatan kerja perempuan pada tahun 2006 mencapai 38,6 juta orang dan meningkat hingga 42,8 juta orang pada tahun 2008. Buruh perempuan tersebut banyak terserap di perdagangan, pertanian, dan industri. Masuknya perempuan ke lapangan pekerjaan ini lebih dikarenakan dorongan pemenuhan dan usaha untuk menambah penghasilan keluarga. Sementara itu, karena keterbatasan lapangan pekerjaan, para perempuan ini pun akhirnya memilih untuk bekerja di sektor informal, termasuk di dalamnya melakukan pekerjaan seks. Sampai dengan Agustus 2008, sektor informal masih mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dengan kontribusi sekitar 65,92% buruh laki-laki dan 73,54% buruh perempuan. Yang terkena PHK pun dipaksa mengurangi konsumsi makanan mereka dan anak-anak mereka. Dan ketika mereka melakukan perlawanan untuk memperoleh hak-hak mereka, perlawanan tersebut dihadapi oleh pemilik modal dan rezim neoliberal dengan pemberangusan serikat.

3. Kasus Marsinah merupakan Pelanggaran HAM

Fakta – fakta Kejadian

- a. Mayat Marsinah ditemukan di gubuk petani dekat hutan Wilangan, Nganjuk tanggal 9 Mei 1993. Posisi mayat ditemukan tergeletak dalam posisi melintang dengan kondisi sekujur tubuh penuh luka memar bekas pukulan benda keras, kedua pergelangannya lecet- lecet, tulang panggul hancur karena pukulan benda keras berkali-kali, pada sela-sela paha terdapat bercak-bercak darah, diduga karena penganiayaan dengan benda tumpul dan pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah.
- b. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Kasus Marsinah tersebut oleh Polri termasuk temuan Komnas HAM, didapatkan fakta bahwa kematian Marsinah diduga keras dilatarbelakangi tindakan Marsinah yang sangat vokal saat unjuk rasa di PT CPS dalam rangka menuntut kenaikan gaji buruh dan keberaniannya menentang perlakuan aparat TNI AD di Kodim Sidoarjo yang secara sewenang-wenang dan tanpa hak meminta beberapa buruh PT CPS menandatangani surat PHK yang pada akhirnya menyebabkan Marsinah dibunuh oleh pihak tertentu untuk meredam aksi buruh di beberapa tempat lainnya di Indonesia saat itu (<http://fattakhy.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-ham-terhadap-seorang.html>).

Dasar Yuridis

- a. Pasal 1 butir ke-1 UU No. 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- b. Pasal 1 butir ke-6 UU No. 39 tahun 1999 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- c. Pasal 9 butir ke-1 UU No. 39 tahun 1999 Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

PENUTUP

Berbagai masalah ketenagakerjaan/buruh merupakan masalah yang tidak ada hentinya, apabila tidak dilakukan secara arif dan bijaksana. Tuntutan buruh kelihatannya perlu kita pandang dan kaji jangan hanya dari sisi revisi UU Ketenagakerjaan, karena kita semua tahu bahwa UU ini masih mengandung banyak kelemahan, baik ditinjau dari sudut kepentingan buruh, pengusaha, pemerintah, ataupun masyarakat pada umumnya. Kita harus sadar bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di samping peralihan perundang-undangan lainnya harus mengikuti hierarki yang seharusnya, komprehensif dan relevan serta antisipatif terhadap perubahan yang begitu cepat. Karena itu perlu inventarisasi, pengkajian dan perumusan kembali secara matang agar dapat meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan buruh dan iklim berusaha yang kondusif.

Kasus Marsinah hendaknya dapat menjadi contoh, baik tentang kegigihannya, keberaniannya maupun pengorbanannya dalam memperjuangkan haknya. Ke depan dalam memperjuangkan nasib kaum buruh dan pengangguran beserta petani, nelayan dan kaum margin di perkotaan tersebut dapat kita tempuh melalui berbagai upaya. *Pertama*, bangun sistem jaminan sosial nasional (jamsosnas) yang memiliki liputan yang lebih luas. Badan Jaminan Sosial Nasional sebagai lembaga (institusi) penyelenggara yang bersifat nirlaba yang dikelola secara profesional. Melalui lembaga ini kita dapat membangun berbagai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi untuk menciptakan lapangan kerja, sekaligus penyebaran penduduk dan usaha secara rinci. Konsepsi tersebut perlu dipersiapkan dengan baik. *Kedua*, bangun birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Sistem pembiayaan yang ada saat ini perlu ditransformasi bersama aparatnya agar dapat berperan afektif dan efisien. *Ketiga*, inventarisasi kembali aset-aset, perusahaan swasta, BUMN/BUMD dan unit usaha lainnya agar dapat bersinergi lebih baik dan kembali pada Pasal 33 UUD 1945. *Keempat*, bangun kembali sistem manajemen pemerintahan yang lebih baik agar pelaksanaan otonomi daerah (otda) dapat berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pembagian kewajiban dan kewenangan yang berkeadilan. *Kelima*, sistem ketatanegaraan kita perlu dikaji kembali dengan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan tujuan pembangunan NKRI. Tentu banyak hal yang belum dapat diuraikan, tetapi penulis bermaksud untuk memotivasi kita semua supaya sadar dan berjuang lebih sungguh-sungguh. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi Haryadi Indraswari, Tjandraningsih indraswati dan Juni Thamrin, *Tinjauan Kebijakan Pengupahan Buruh di Indonesia*, AKATIGA, April 1994.

Indraswari dan Juni Thamrin, *Potret Kerja Buruh Perempuan, Tinjauan pada Agroindustri Tembakau Ekspor di Jember*, AKATIGA, Juni 1994.

www.banjarmasintribunnews.com/index.php

<http://lintas.me/KpzvKEI8>

<http://lintas.me/KpzvKEI8>

<http://fprsatumei.wordpress.com/2008/04/27/marsinah-tragedi-seorang-buruh/>

<http://news.okezone.com/read/2011/05/04/337/452960/marsinah-diusilkan-jadi-pahlawan-nasional>

<http://fattakhy.blogspot.com/2011/01/pelanggaran-ham-terhadap-seorang.html>